



Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal

Sudirman^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Mohammad Arif¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: sudirmansabang@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal.

Kata Kunci: Adat; Kearifan; Lokal; Wajo

ABSTRACT

The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.

Keywords: Adat; Kearifan; Lokal; Wajo

PENDAHULUAN

Hukum Adat (*Adatrecht*) sebagai hukum asli anak negeri di Kepulauan Nusantara bermula dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat warga (kawula) persekutuan masyarakat adat yang dihormati dan dipeliharanya sebagai pola-pola tatanan sosial hingga ditingkatkan menjadi Hukum Adat atas kesepakatan warga persekutuan dengan tetuanya (Haq, 2020).

Kepulauan Nusantara yang kemudian menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dideklarasikan (17 Agustus 1945), adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki adat istiadat dan dipersatukan dengan ke Bhinekaan Tunggal Ika sebagai kekayaan kultural bangsa Indonesia yang pernah eksis berabad-abad lamanya sebagai pola dan cara ber hukum anak bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan hukum, antara lain Van Vollenhoven, telah ditemukan adanya 19 (sembilan belas) lingkungan persekutuan masyarakat hukum adat di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia (Siombo & Wiludjeng, 2020), antara lain di dalamnya adalah wilayah persekutuan hukum masyarakat adat di Sulawesi Selatan, yang di dalamnya termasuk persekutuan masyarakat hukum adat Wajo dan kemudian berpusat di Sengkang Berabad-abad lamanya Hukum Adat eksis sebagai sistem ber hukum dari suku-suku asli anak pribumi (Nusantara) Indonesia sebelum kemudian mendapat pengaruh kuat dari sistem Hukum Islam sebagai agama mayoritas yang berkembang secara evolusioner di wilayah kepulauan nusantara.

Pengaruh kuat Hukum Islam terhadap sistem Hukum Adat bukan dalam arti negatif melainkan adalah dalam arti positif, oleh karena Hukum Islam tidak serta merta mengenyampingkan, terlebih lagi menghapuskan Hukum Adat, melainkan justru saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hukum Adat dan Hukum Islam telah terakumulasi menjadi sistem hukum anak pribumi yang mayoritas pemeluk agama Islam. (Setiyawan, 2012).

Hasil penelitian ilmuwan Barat, antara lain Snouck Hargronje, Van Den Berg, Van Vollenhoven, tentang hukum yang berlaku bagi anak bangsa pribumi Indonesia (Nederland Indie) adalah Hukum Adat bukan Hukum Islam. Hukum Islam hanya berlaku setelah diresepsio ke dalam Hukum Adat (Teori Reseptio) (Jarir, 2018). Namun oleh ahli hukum berkebangsaan Indonesia antara lain Hazairin, membantah pendapat ilmuwan Barat tersebut, dengan mengatakan bahwa hukum yang berlaku secara faktual bagi masyarakat pribumi yang telah memeluk agama Islam, adalah Hukum Islam dan Hukum Adat berlaku jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Islam. Artinya Hukum Adat dalam perkembangannya teresepsi oke dalam Hukum Islam Hukum Islam mendudukan Hukum Adat sebagai hukum asli anak negeri pribumi nusantara sebagai salah satu sumber hukum di samping Hukum Islam yang harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sun'nah (Adat bersendi Syariat dan Syariat bersendikan Kitabullah).

Dalam keadaan demikian, maka sukar lagi untuk diberi batas-batas pemisah antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Bahkan corak hukum masyarakat adat diwarnai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai dimaksud oleh kawula masyarakat hukum adat sudah dipandang sebagai Hukum Adatnya sendiri. Namun setelah suku-suku

anak negeri pribumi Kepulauan Nusantara termasuk di Sulawesi Selatan dan khususnya di Wajo yang semula berhukum dengan Hukum Adatnya, kemudian pemerintahannya tunduk dan takluk atas pendudukan Kolonial Belanda, maka pengaruh Hukum Eropa (Belanda) dipaksakan berlaku oleh penguasa penakluk, termasuk dilakukannya penggolongan strata sosial masyarakat ke dalam beberapa golongan, yakni golongan warga masyarakat Eropa (warga penjajah) sebagai golongan atas, golongan warga Timur Asing dan golongan pribumi. Hukum Adat dibatasi ruang berlakunya hanya bagi golongan pribumi, sementara bangsa Eropa, Timur Asing dan bagi Bangsawan/Ningrat berlakulah Hukum Barat (Belanda), yang kemudian disebut sebagai sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*).

Demi kepentingan Politik Kolonial Belanda untuk memperkokoh kekuasaannya, maka politik hukum yang dikembangkannya adalah berusaha memaksakan berlakunya sistem hukum yang dibawahnya dengan model hukum tertulis (kodifikasi hukum). Hukum adat sebagai hukum *common* anak negeri yang tidak tertulis dan sistematis dalam bentuk kodifikasi secara formal sebagaimana hukum penjajah (Belanda), dianggap ancaman bagi eksistensi kelangsungan pendudukan kolonial, sehingga diupayakan agar pelan-pelan pengaruhnya dapat pudar di masyarakat. Namun demikian, kenyataannya meskipun politik hukum yang dikembangkan oleh Kolonial di kala itu adalah untuk memudahkan berlakunya sistem hukum adat sebagai tatanan sosial di tengah-tengah warga masyarakat, akan tetapi kehendak penjajah tidak sepenuhnya dapat berhasil, oleh karena nilai-nilai Hukum Adat telah mengakar kuat oleh warga masyarakat pendukungnya (Isdiyanto, 2018).

Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang diakui eksistensinya secara empiris baik dari segi pendekatan dogmatika hukum maupun dari segi pendekatan sosiologis (empirisme) hukum, dalam tatanan hukum Indonesia, ruang kajiannya cukup luas, termasuk di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan, lapangan hukum keperdataan dalam arti luas dan pada lapangan hukum pidana (pidana adat/delik adat) (Aditya, 2018).

Pada lapangan hukum pidana ditemukan adanya terminologi tentang tindak pidana adat (delik adat) (Mulyadi, 2013). Meskipun tindak pidana adat (delik adat) secara sistematis tidak dalam bentuknya yang formal terkodifikasi sebagaimana sistem Hukum Barat, namun ditemukan dalam berbagai sumber-sumber tulisan peninggalan leluhur masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warisan nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan warga masyarakat Wajo pada khususnya (Kurniawan, 2016).

Hukum Adat di Wajo secara umum dan tindak pidana adat/delik adat secara khusus, adalah salah satu produk budaya leluhur warga masyarakat Wajo yang harus dijaga dan terpelihara dengan baik untuk tetap melestarikan kesinambungan nilai-nilai budaya leluhur sebagai suatu kearifan lokal yang sarat dengan pesan-pesan kebajikan.

Salah satu norma hukum pidana adat (delik adat) yang juga ditemukan dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, adalah larangan untuk mengambil hak orang lain, oleh karena perbuatan demikian itu, adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji "*Ajja Mualai Aju Pura Ipasandre'e*" (Abubakar, 2013). Dalam hukum pidana positif, antara lain, dianalogkan dengan delik pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), delik penggelapan, penipuan (Pasal 372 dan 378 KUH Pidana).

Bahkan delik korupsi telah dikenal sebagai salah satu kejahatan yang berat dalam sistem hukum pidana adat, dengan mengibaratkan pejabat yang korupsi diandaikan sebagai "tikus" yang menggerayangi lumbung padi (Bunga, *et.al*, 2019). "*Ajja Mufukedoi Kedo-Kedona Balawoe, Nasaba Makkasolang Na Nasolangikotu, begitu pula dalam perjanjian pemerintahan Balawoe temmawarekkeng.*"

Banyak delik-delik adat yang ditemukan mengandung nilai kearifan lokal yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh segenap unsur aparat penegak hukum untuk dipertimbangkan implementasinya sebagai bagian dari upaya menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal (Harahap, 2018) khususnya di Kabupaten Wajo. Namun demikian, jika dilakukan pengamatan secara mendalam sangat kurang respon dari unsur aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan nilai-nilai delik adat dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Wajo sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (socio legal study) yang melihat hukum bukan sekedar norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga merupakan fenomena sosial yang ditemukan di tengah-tengah interaksi hukum dalam masyarakat dan lembaga hukum. Dari tipe penelitian yang digunakan tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sejarah hukum dan antropologi hukum dalam rangka menemukan dan mengungkap nilai-nilai Hukum Adat sebagai produk budaya masyarakat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo dengan alasan bahwa Kabupaten Wajo adalah daerah yang dahulunya merupakan persekutuan masyarakat hukum dalam bentuk Kerajaan Wajo sebagai salah satu kerajaan yang ditemukan pernah eksis di daerah Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam Naskah Lontarak atau manguskrip, antara lain Lontarak Sukkuna Wajo, Lontarak Attoriolong Pamanna, Lontarak Akkarungeng Ri Wajo, Lontarak Attoriolong Wajo. Wajo sebagai salah satu Kerajaan di Sulawesi Selatan, dalam Lontarak disebutkan beberapa nilai-nilai kearifan lokal sebagai produk budaya anak manusia Wajo di bidang Hukum Adat dalam arti luas dan khususnya tentang kearifan lokal

PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Kearifan Lokal di Wajo

Kearifan lokal sebagai hasil produksi kebiasaan yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat Adat Desa/Adat Daerah dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam sejak dulu hingga sampai sekarang menjadi pedoman dalam aktifitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat terkait dengan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Hukum Positif (Lelly Qodariah, 2013).

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat-istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pan cosmism* dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan.

Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan, karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro-lingkungan hidup.

Masih banyak sekali bentuk-bentuk kebiasaan adat-istiadat dari daerah adat yang ada di pelosok nusantara, menampilkan kebiasaan ciri khas masing-masing yang bernilai tinggi baik maupun kualitas dari hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di daerah adat yang berada pada kelompok masyarakat adat tersebut.

Hal tersebut tidak bisa dirinci secara mendetail karena banyaknya bentuk, corak, dan macamnya yang berbeda-beda apakah dalam bentuk makanan, pakaian khas, produksi hasil kerajinan tangan, acara pesta perayaan, kesenian, maupun wisata alam tempat rekreasi yang masing-masing daerah adat mempertahankan sebagai kekhasan daerah, dan dapat dipromosikan keluar sebagai kearifan lokal bagi daerah yang bersangkutan.

Seiring perjalanannya waktu, pemerintah mengayomi serta memberikan perhatian penuh dari fenomena kehidupan masyarakat untuk mengatur secara teratur dan damai dalam masyarakat, maka secara bertahap pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur sesuai kebutuhan dan kehendak masyarakat, seperti dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan local, yaitu nilai-nilai

luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini terus menjadi panutan masyarakat antara lain di Jawa seperti pranoto mongso, nyabuk gunung yang menyarankan daerah pertanian ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat sengke dan mengikuti garis contour (Hadi, 2009). Menganggap suatu tempat keramat di Sulawesi (dalam bentuk larangan, ajakan, sanksi) dan di Badui dalam bentuk buyut dan pikukuh serta dasa sila). Kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya (Suhartini, 2009). Tradisi subak di Bali yang menyalurkan air untuk pertanian, kearifan lokal zoning di Papua dan karuhan di tanah Sunda yang mengatur pengelolaan lahan hutan dan air kearifan lokal lubuk larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, danau dan waduk dalam batas tertentu.

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan di dalam pembentukan hukum negara pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan lokal) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi tidak berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini I Nyoman menyatakan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dll. Untuk memperlihatkan perkembangan pemikiran konsep pluralisme hukum, keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkap teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintroduksi Friedman seperti berikut:

- a. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu: (1) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (*legislatif*), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (2) substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada dibalik sistem hukum; dan (3) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-

harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

- b. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Konteks Indonesia, hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari *the living law* yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existence*) dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara menggeser, mengabaikan, atau memarginalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara. Dengan memahami beberapa hal di atas dan dengan ada kebijakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang harus memperhatikan kearifan lokal, maka hal itu membuktikan sistem hukum adat akan berkembang dengan baik berdampingan dengan sistem hukum lainnya.

Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah "Hukum Adat" dan masyarakat hanya mengenal kata "adat" atau kebiasaan. Istilah "Hukum Adat" dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Acheers*" (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "*Het Adat Recht van Nederland Indie*". Pemerintah Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Untuk melakukan kajian terhadap masa depan hukum adat di Indonesia pasca reformasi, maka ada baiknya kita review kembali apa yang dimaksud dengan hukum adat itu. Menurut B. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Dalam konteks ini Ter Haar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Sementara itu menurut Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan, sedangkan menurut J.H.P. Bellefroit Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Banyak lagi pendapat para sarjana terhadap apa yang disebut dengan hukum adat itu, dan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, hanyalah sekedar untuk melihat bagaimana masa depan hukum adat dimasa datang, setidaknya dengan bergulirnya reformasi di Indonesia termasuk reformasi bidang hukum. Ini tentu saja dengan berpegang pada apa yang dikemukakan Ter Haar, bahwa suatu adat akan

menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku / adat.

Terlepas dari ada perbedaan pandangan dari para sarjana, yang pasti di Indonesia dikenal hukum adat dan dalam sistem hukum di Indonesia, sistem hukum adat hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Bagaimana hukum adat itu bisa tumbuh dan berkembang tidaklah tergantung pada kebijakan politik pemerintah dalam bidang hukum atau tergantung pada kemauan pembentuk undang-undang. Meskipun tidak disebut secara *implicit*, tetapi dari beberapa ketentuan konstitusi (UUD 1945) menyiratkan eksistensi hukum adat di Indonesia. Keberadaan hukum adat bukanlah karena adanya aturan peralihan UUD 1945.

Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.

Keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan konsep pembangunan hukum yang ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB.

Deklarasi PBB tersebut tentu tidak terlepas dari adanya indikasi, bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis. Dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi, karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. Artinya, dimasa depan eksistensi hukum adat tidak hanya menjadi

perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khususnya dengan makin derasnya tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentu akan lebih berat terhadap hukum adat. Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum adat dengan baik. Dengan deklarasi masyarakat hukum adat 1989 itu, sesungguhnya menjadi piranti bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahkan konvensi masyarakat hukum adat itu menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

Dalam perspektif demikian, maka tidak ada alasan untuk mengambil sikap bahwa hukum negara dan atau globalisasi hukum atas nama kepentingan globalisasi lebih penting dari hukum adat. Disisi lain, dengan keterlibatan dunia internasional dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat, maka ideology sentralisasi hukum, dimana hukum negara yang harus diberlakukan, sepertinya telah mengalami penurunan dan menjadi soal yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun di pihak lain tidaklah menjadikan hukum adat mempersempit ruang gerak hukum negara (nasional). Ini sejalan dengan penegasan konvensi masyarakat hukum adat 1989 yang pada pasal 8-nya menegaskan, bahwa dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, adat-istiadat atau ketentuan-ketentuan hukum adat mereka harus diindahkan sebagaimana seharusnya.

Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan penegasan dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu terimplementasi di Indonesia, pada satu sisi selama ini hanya terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu ketentuan yang mengharuskan adanya kesadaran untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam setiap kali terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan ketika pembangunan hukum di Indonesia masih merupakan sub-sistem dari pembangunan politik, yang dirasakan hukum cenderung sebagai alat kekuasaan.

Dengan situasi dan kondisi demikian, maka pemerintah memberikan perhatian secara serius sehingga pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, setidaknya memberikan jaminan akan terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat atau terpelihara hukum adat di Indonesia. Dalam hubungan ini, selain dalam pembentukan hukum nasional diintrodusirnya sejumlah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan jelas akan mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia di masa datang, termasuk dampaknya terhadap hukum adat. Pembentukan undang-undang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum, yang berdasarkan UU No.10 Tahun 2004, maka materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas yang antara lain adalah asas bhineka tunggal ika. Asas

materi muatan peraturan undang-undang ini, mengandung makna yang luas, dan sekaligus mengisaratkan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Asas bhineka Tunggal Ika tersebut integral dengan asas dapat dilaksanakan, dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Dalam konteks ini bisa dipahami, hukum negara bisa jadi tidak efektif apabila pembentukannya mengabaikan keberadaan hukum adat suatu masyarakat. Di lain pihak, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka daerah dapat mengakomodir hukum-hukum adat yang terdapat dalam wilayah teritorialnya dalam peraturan daerah. Setidak-tidaknya peraturan daerah memberi legitimasi tentang keberlakuan hukum adat dalam wilayah teritorialnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Bahkan pada tingkat pemerintahan lebih kecil lagi seperti Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Pemerintah Nagari dapat menuangkan hukum adatnya yang tidak tertulis kedalam bentuk tertulis melalui Peraturan Nagari.

Peraturan perundang-undang nasional yang mengakomodasi hukum adat, atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah maupun pemerintah paling bawah sangatlah terbuka dan akomatif bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum adat dan tidak tertutup kemungkinan hukum adat yang biasanya tidak tertulis akan berkembang secara perlahan-lahan secara tertulis.

Meskipun di sisi lain kita memahami banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping globalisasi, kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional. Tetapi dalam perkembangannya saat ini, hukum adat telah memperlihatkan peranannya yang luar biasa dalam menyelesaikan dan memberi solusi dalam permasalahan sosial. Dari beberapa data penelitian, bahwa wilayah adat yang pengelolaan sumberdaya alamnya dikendalikan dan diurus secara otonom oleh komunitas-komunitas adat dengan menggunakan pranata adatnya ternyata mampu menjaga kelestarian multifungsi hutan. Realitas demikian merupakan pertanda optimisme, bahwa masa depan keberlanjutan sumberdaya alam di Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alamnya. Sebagian dari masyarakat adat terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh makhluk, termasuk masyarakat lain di sekitarnya.

Lebih jauh dikemukakan, sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Penelitian yang pernah dilakukan Nababan (1995) di 4 propinsi (Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa walaupun sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain: sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas.

Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Kalau komunitas-komunitas masyarakat adat ini bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada, apakah tidak mungkin bahwa potensi sosial-budaya yang besar ini dikembalikan vitalitasnya dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sumberdaya alam dan sekaligus untuk menghentikan pengrusakan terhadap masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan yang tepat untuk tujuan keberlanjutan ekologis.

Dari fenomena di atas, setidaknya tampak, bagaimana kedayalakuan hukum adat dan masyarakat adat yang diyakini memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan ekologis di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli yang bermanfaat subsisten dan komersial. Efektivitas serupa itu belum tentu dimiliki oleh hukum nasional, sehingga hal ini memberikan bukti, bahwa hukum adat disamping beberapa faktor lainnya dalam masyarakat hukum adat memiliki potensi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dengan, dan hal itu tidak selalu dalam wajahnya yang tradisional. Hukum adat bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adatnya yang modern dan mesti menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pergerakan globalisasi hukum, karena keberadaan hukum adat sudah menjadi bagian dari kesepakatan internasional.

Kebiasaan yang dilakukan anggota kelompok masyarakat adat, baik desa, wilayah perkotaan / kabupaten maupun provinsi dan negara sebagai tradisi leluhur nenek moyangnya secara turun-temurun yang diramu dalam suatu bingkai adat-istiadat yang mengait dan mengikat masyarakat Wajo disebut *pangadereng* (adat-istiadat) sebagai norma adat yang mana nilai-nilai hukum adat yang patut dilestarikan.

Di Kabupaten Wajo, Pangadereng atau adat-istiadat yang kuat dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya mampu menggali kebiasaan masyarakat pada masa lalu, dan dapat mengangkat dan mempromosikan hal-hal yang dianggap pantas, disukai, dan diminati. Oleh karena punya daya tarik, unik dan punya nilai tersendiri dibanding yang lain. Keunikan tersebut menjadi unggulan (kearifan lokal) bagi masyarakat adat yang bersangkutan.

Kearifan lokal merupakan kekhasan adat daerah yang bersangkutan sebagai ciri, tanda/lambang, adat daerahnya sebagai bukti kebesaran, kuat, dan kemasyukurannya kearifan lokal tersebut. Sehingga kebesaran adat daerahnya yang menjadi kebanggaan anggota kelompok adatnya yang setiap anggotanya menjunjung tinggi dan menghormati serta mempertahankan eksistensinya setiap saat kapan dan dimanapun berada sepanjang masa.

Dalam Lontara' Wajo disebutkan bahwa yang merintis negeri Cinnottabi' adalah La Pauke putra dari Datu Cina yang berganti nama menjadi Pammana, dikisahkan

bahwa setelah Boli rusak maka La Paukke bersama para pengikut tinggal di suatu daerah yang bernama Cinnotta' Bangka, kemudian dinamai menjadi Cinnottabi'. Di daerah tersebut La Paukke dan pengikut membuka sawah, ladang, menangkap ikan dan berburu, dari hari ke hari daerah Cinnottabi' menjadi daerah ramai dan makmur. La Paukke diangkat oleh rakyat Cinnottabi' menjadi Raja I di daerah tersebut, lalu La Paukke memperistrikan putri yang bernama I Pattola Arung Sailong yang merupakan cucu dari Arung Mampu, dari pernikahan tersebut lahir putri bernama I Pannangareng putri I Pannangareng ini diperistri oleh La Matatika saudara La Mallalae Datu Luw.

Setelah Arung Cinnnotabi' IV ini meninggal, maka rakyat Cinnottabi sepakat untuk mengangkat kedua putra beliau untuk melanjutkan akkarungeng (kepemimpinan), yang bernama La Tenri Bali dan La Tenri Tippe' sebagai Arung Cinnottabi' V, menjadi raja bersama yang dinamakan napa' balisoi ia dua (diseberang sungaikan mereka berdua) (Kadir, 2000:32-33). Namun, dalam proses akkarungeng kedua arung tidak berjalan mulus, keduanya memiliki ciri akkarungeng yang berbeda. Dalam melaksanakan pemerintahan La Tenri Tippe' berbuat sewenang-wenang sehingga banyak rakyat lebih memilih untuk meninggalkan Cinnottabi' (*sompe'*), meskipun La Tenri Tippe' sering dinasehati oleh ketiga sepupunya yang bernama La Tenritau, La Tenripekka, La Matareng. Namun, nasehat-nasehat tersebut tidak didengarkan La Tenri Tippe'. Dari hari ke hari perilaku La Tenri Tippe' makin bejat, sehingga ketiga sepupunya memilih untuk meninggalkan Cinnottabi' menuju ke daerah Boli. Begitu pula La Tenribali memilih untuk meninggalkan Cinnottabi', *sompe* ke daerah Penrang.

Sepeninggal La Tenribali sebagai Batara Wajo I yang menggantikan beliau yang menjadi Batara Wajo II ialah putranya yang bernama La Mataesso bersama Pa'danreng mengubah nama Majauleng, Sa'bamparu dan Takkalalla masing-masing menjadi Bettempola, Taloktenreng dan Tuwa. Batara Wajo II termasyhur dalam pemerintahan sehingga Wajo menjadi lebih makmur, La Mataesso Batara Wajo II digantikan oleh putranya yang bernama La Patteddungi To Samallangi' sebagai Batara Wajo III, setelah lima tahun memerintah sebagai Batara Wajo moralnya mulai bejat, sama sekali tidak mewarisi sifat ayahnya. Beliau tidak lama memerintah karena tidak disenangi oleh rakyat, sehingga banyak orang Wajo pindah ke negeri lain, karena kesewenangannya lalu disuruh berhenti sebagai Batara Wajo dan dihukum mati untuk menebus segala dosa, yang menggantikan adalah La Palewo To Palipu dengan gelar baru yaitu Arung Matoa. Gelar inilah yang dipakai seterusnya mulai dari Arung Matoa Wajo I sampai Arung Matoa Wajo XLV. Sejak berdirinya Wajo pada abad XIV-XX jumlah Arung Matoa Wajo yang memerintah ialah 45 matowa, yang paling berjasa memperluas wilayah kekuasaan adalah Arung Matoa Wajo IV La Tadampare' Puang Ri Maggalatung yang memerintah tahun 1491-1521, seorang negarawan dan filosof hukum dan ahli ekonomi.

Ajaran-ajaran La Tadampare' Puang Ri Maggalattung, ia merupakan putera dari La Tompiwanua dengan I Tenrilai. Beliau diusir dari Palakka karena dipersalahkan melakukan tindakan kejahatan yang tidak mencerminkan sebagai bangsawan di Bone. Beliau meninggalkan Bone dengan pengikutnya +300 orang. Ketika menyeberangi Sungai Walanae dibukanya tali pinggangnya dan dialirkannya dan berkatalah "sekali pun kembali membelit pinggangku setelah dihanyutkan arus deras, tidak akan

kembali perbuatan jahatku, aku bertaubat yang disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa (Abidin, 1985:424). La Tadampare' menjadi Arung Matowa Wajo IV yang memerintah antara tahun 1401-1521.

Sistem pemerintahan di Wajo pada mulanya dipimpin raja bergelar Batara Wajo, selanjutnya raja bergelar Arung Matowa. Dalam hal pengangkatan pemimpin untuk mempersatukan kerajaan, maka Kerajaan Wajo mempunyai cara yang berbeda dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti yang dikemukakan "bahwa para pemimpin kelompok pendiri kerajaan telah mencari pemersatu dikalangan mereka sendiri" (Paranata, 1988:25). Dalam mekanisme pemilihan raja, tidak seperti kerajaan lain yang didahului dengan turunnya To Manurung. Di Kerajaan Wajo dalam pemilihan raja dikenal istilah mangngelle pasa', artinya turun ke lapangan mencari calon pemimpin. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi raja, termasuk orang biasa, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin, misalnya; jujur, berani, bertanggungjawab. Pemilihan ini diawali dengan *tudang sipatangngareng* yang menghadirkan petta ennengge (enam pimpinan wanua). Nilai demokrasi yang diberlakukan di Kerajaan Wajo tersebut, sehingga melahirkan istilah *maradeka to Wajoe, ade' nami napapoang* (merdeka orang Wajo, hanya adatlah yang dipertuan). La Tadampare' diangkat sebagai Arung Matowa sebagaimana kehendak rakyat:

Engkau tidak sudi, janganlah engkau tidak mau, engkaulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa membawa ke muka orang Wajo. Hindarkanlah mereka yang tidak baik, timbulkanlah mereka dalam kebaikan, engkau mengusahakan agar engkau bersama rakyat sampai kepada yang baik .

La Tadampare akhirnya bersedia menjadi Arung Matowa IV dengan menyepakati traktat bersama masyarakat Wajo. Adapun 4 pokok dari traktat tersebut adalah:

1. Arung Matowa harus menjaga masyarakat Wajo dari bahaya musuh;
2. Arung Matowa harus menjaga kecukupan makanan dalam negeri;
3. Arung Matowa harus menghindarkan warganya dari saling membunuh, dan memberikan kemungkinan adanya pertimbangan yang adil terhadap kejahatan dan adanya pengampunan;
4. Bahwa didalam perkara terjamin adanya pertimbangan yang adil.

Pemimpin merupakan orang penting dalam menentukan jalannya pemerintahan. Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang yang mencintainya atau mengikutinya atau yang memancarkan suatu pengaruh, suatu kekuatan atau wibawa yang sedemikian rupa sehingga membuat kelompok-kelompok orang melakukan apa yang dikehendaki.

Fakta sejarah beberapa di antaranya telah memberikan contoh bahwa peranan seorang pemimpin sangat menentukan dinamika kehidupan rakyat. Eksistensi suatu bangsa atau kerajaan dipengaruhi oleh pemimpinnya. Dalam pemerintahan Kerajaan Wajo, peranan La Tadampare' sangat besar terhadap perkembangan Kerajaan Wajo. Beliau menjadi teladan rakyat. La Tadampare' Puang ri Maggalatung dalam pemerintahannya selalu memberikan perhatian kepada rakyatnya, tergambarkan dalam salah satu ungkapannya bahwa: wahai kalian, tidak adakah yang dapat kamu kerjakan, sehingga engkau hanya berpangku tangan. Kalau tidak ada pekerjaanmu lebih baik ke istana mendengarkan bicara pembesar adat, ataukah ke pasar

mendengarkan bicara penjual. Hanya dengan bekerja keras dengan ikhlas mendapat berkah dari Allah Swt. (Abidin, 1985). La Tadampare' tidak senang sikap malas dan pasrah kepada takdir sebelum berusaha. Beliau selalu menganjurkan untuk selalu dinamis, kreatif, serta mempunyai pandangan yang luas dan berkemajuan. Beliau memandang semua manusia pada hakikatnya dilahirkan merdeka atau bebas serta memiliki harkat dan martabat yang sama di mata Dewata Seuwae (Tuhan Yang Esa). La Tadampare' Puang Ri Maggalatung menyapa rakyatnya dengan panggilan "ana' eppoku", yang berarti anak-cucu, bukan "atakku" (hambaku).

La Tadampare' dalam melaksanakan pemerintahan bersikap adil dan bijaksana serta selalu berada di tengah-tengah masyarakatnya dalam keadaan bagaimanapun. Kepribadiannya menjadi tauladan bagi masyarakat Wajo. Kesetiaan rakyat terhadap pemerintahannya sangat tinggi, persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat sangat menonjol. Komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah berjalan dengan penuh kerukunan dan kedamaian karena kepemimpinan hakikatnya suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang diinginkan Bersama.

La Tadampare' Puang Ri Maggalatung merupakan sosok Topanrita. Sebagaimana digambarkan di banyak Lontara', sebagai Arung Matoa Wajo ke-4, dia menampilkan diri sebagai pemimpin dan cendekiawan yang cerdas, adil, tegas dan bijaksana sehingga di masa pemerintahannya Kerajaan Wajo mencapai puncak kegemilangan, misalnya; struktur kerajaan, perkembangan wilayah kekuasaan, tatanan pemerintahan yang bercorak demokrasi serta kesejahteraan rakyatnya. Beberapa petuah La Tadampare' Puang ri Maggalatung masih sering dikutip dan diselipkan dalam pembicaraan-pembicaraan orang-orang tua Bugis pada masa kini. Salah satu ungkapan yang terkenal dan belakangan bahkan juga menjadi motto Kabupaten Wajo adalah *maradeka to Wajo' E ade 'nami napopuang* (Orang Wajo merdeka, hanya konstitusi yang dipertuan). Bentuk lengkap ungkapan tersebut, yang juga menjadi *ade' ammaradèkangenna to Wajo'e* (prinsip dasar hak-hak kemerdekaan orang-orang Wajo) adalah "*Maradèka to Wajo'è, najajiang alèna maradèka, tanaèmi ata, naia to makkètanaè maradèka maneng, ade' assamaturusennami napopuang.*" (Orang Wajo itu merdeka sejak dilahirkan merdeka. Hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah orang merdeka semua. Hanya adat permufakatan yang mereka pertuan). Dengan prinsip ini, orang-orang Wajo sejatinya hanya terikat oleh perintah seorang raja (Arung Matoa) selama perintah itu bersesuaian dengan *ade' assamaturusenna to Wajo'è* (konsensus orang-orang Wajo).

Salah satu nilai karakter yang ditekankan oleh *to acca* adalah sikap *getteng*, termasuk yang diamanatkan oleh Puang ri Maggalatung. Seseorang dapat bertindak tegas jika dibarengi dengan kebenaran. Dalam hal memegang tampuk pemerintahan, pemerintah dikatakan tegas jika bertindak secara jelas, nyata, dan pasti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tegas tidak hanya taat pada aturan, tetapi juga taat pada kebenaran.

Makkedai Puang ri Maggalatung, naia mpawa e jak ri loanrumang e iana ritu gaukna Arung e ri to maega e narekko mare massepei balawo e iana ritu engka bicara ritamua unganna najjai to mabbicara e temmitai. Artinya: Kata Puang ri Maggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika

tikus makan dan tidak menyeluruh, disebabkan adanya perkara yang dapat diselesaikan sengaja tidak diperhatikan hakim.

Berkenaan dengan sikap tegas pemerintah atau hakim, nasihat tersebut menunjukkan sifat hakim yang dapat menyelesaikan perkara, namun keputusan diabaikan atau sengaja tidak diperhatikan. Kenyataan demikian ditandai dengan gagal panen bagi masyarakat Wajo karena ulah tikus yang memakan padi secara tidak menyeluruh. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketegasan dapat diterapkan jika dibarengi dengan kebenaran. Oleh karena itu, jika terjadi gagal panen seperti ini kemungkinan besar keputusan hakim tidak dibarengi dengan kebenaran.

Makkedai Puang ri Maggalatung, naia mpawa e jak ri loanrumang e iana ritu gaukna Arung e ri to maega e narekko narapikni tikkeng lise asewe nadek nallisek bicara pura ritu tenri pallisek. Artinya: Kata Puang ri Maggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika tiba masanya padi berbuah lalu tidak kunjung berisi tandanya ada perkara sudah diputuskan, tetapi tidak diberlakukan. Selain karena ulah tikus, gagal panen dapat diakibatkan juga oleh jika tiba masanya padi berbuah, namun tidak kunjung berisi.

Berbuah menunjukkan sifat pemerintah atau hakim yang dapat menyelesaikan perkara, namun tidak dapat menjalankan keputusannya secara tegas. Keputusan tidak dapat diterapkan secara tegas jika tidak dibarengi dengan kebenaran. Kenyataan demikian dapat mengakibatkan gagal panen bagi masyarakat Wajo. *Paseng* tersebut menegaskan, bahwa gagal panen terjadi oleh karena hakim memutuskan perkara Nasihat tersebut menjelaskan bahwa padi yang tidak berisi pada masanya tanpa berpijak pada kebenaran.

Makkedai Puang ri Maggalatung, To Nampe, ajakmulukka bicara pura namubicara paimeng iana ritu riaseng poppok gamaruk teppolei ase'e. Artinya: Berkata Puang ri Maggalatung; Wahai To Nampe, janganlah engkau membatalkan perkara yang sudah putus lalu kamu bicarakan kembali. Itulah yang dikatakan memecahkan piring padi tidak menjadi.

Puang ri Maggalatung di Wajo mengutamakan penyelenggaraan hukum (*ade'*) secara adil. Ungkapan orang Wajo mengatakan *maradeka to Wajoe, ade' nami napopuang* (merdeka orang Wajo, hanya adatlah yang di pertuan). Apapun dan siapapun tidak mengikuti adat, orang Wajo akan menolak. Semua orang harus taat dan hormat kepada aturan hukum yang telah disepakati. Adat itulah yang dijunjung tinggi dan lebih utama dari segalanya. Orang Wajo dikenal sangat patuh dengan pemufakatan, sebagaimana diikrarkan pendahulu, sebagaimana berikut:

Nigi-nigi mpleai assisamaturuseng, reppai pada toha reppaa pinceg lebbie naittello engkae nageppa batu rilalengna galempongge. Pura ripettuini makkedae pannennungennai assidengetta, pada toha assiamenna duwae pong cempa engkae ritaneng dilalengna galempongge. Artinya: Barang siapa yang menyalahi kata mufakat, maka ia hancur seperti hancurnya piring dan telur yang tertimpa batu dalam lubang. Sudah diputuskan bahwa satukan tekad kita seperti bersatunya bibit pohon asam yang ditanam dalam lubang.

Pentingnya keadilan dalam menyelesaikan masalah menuntut pemerintah atau hakim untuk selalu berlaku adil. Tanpa keadilan, harmonisasi antara pemimpin dan yang dipimpin sulit tercapai. Hal demikian sejalan dengan nasihat Puang Rimanggalatung.

Naia mpawa e jak ri loanrumang'e iana ritu narekko teani maruwae wekkadua pananrang bicara maceko nabicara Arung'e. Artinya: kata Puang ri Maggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara musim hujan tidak turun dua kali setahun pertanda raja dan hakim menyelewengkan peraturan. Puang ri Maggalatung menganggap musibah yang melanda suatu negeri disebabkan oleh pemerintah atau hakim menyelewengkan yang sebagaimana dalam mengemban amanah, tindakan penyelewengan terhadap peraturan yang telah disepakati sangat ditentang oleh masyarakat karena berakibat buruk. Sifat menyelewengkan salah satu sifat pemerintah yang tidak adil dan tidak pantas mengemban amanah masyarakat.

Makkedai Puang ri Maggalatung, naia mpawae jak ri loanrumange iana ritu gaukna Arunge ri to maegae na ia narekko napaenreki akkanrenna balawoe ri petau galunge iana ritu makkalopeki to mabbicarae. Artinya: kata Puang ri Maggalatung, yang membawa akibat buruk di bidang pertanian adalah gara-gara perlakuan raja terhadap rakyatnya. Jika tikus menaikkan bekas makanannya di pematang sawah, tandanya bahwa pabbicara memihak. kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya gagal panen, melainkan juga karena ulah tikus yang merusak padi. Keberpihakan pemerintah atau hakim dalam memutuskan suatu perkara merugikan pihak yang didakwa melakukan kesalahan. Keberpihakan dalam memutuskan suatu perkara mencerminkan sifat hakim yang tidak adil. Sebaliknya, hakim yang adil senantiasa berkiblat pada kebenaran dan tidak memihak dalam memutuskan perkara.

Makkedai Puang ri Maggalatung, ianaro kupasengekko To Nampe sibawa anak eppoku silisek, eppa urekna bicarae, 1) tutu e wali-wali, 2) sabbie wali-wali, 3) onro'e wali-wali, maeppana barangkaukna wali-wali, pasitimbang-timbang narekko motokno rekko elei iaianani nawerekko Dewatae iani murettekengi pattarona tu Dewatae. Artinya: berkata Puang ri Maggalatung, yang aku pesankan kepadamu hai To Nampe serta anak cucuku sekalian bahwa suatu perkara mempunyai empat faktor: 1) keterangan kedua belah pihak; 2) saksi kedua belah pihak; 3) kedudukan kedua belah pihak; 4) tingkah laku kedua belah pihak, pertimbanglah. Apabila engkau sudah bangun di pagi hari, apa saja yang diilhamkan tuhan kepadamu, itulah engkau ambil sebagai keputusan, keputusan itulah yang tuhan inginkan.

Pemerintah atau hakim yang adil memperhatikan empat hal pokok, yaitu keterangan, saksi, kedudukan, dan tingkah laku kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal memutuskan perkara, hakim dapat mengambil keputusan secara bertahap berdasarkan empat hal tersebut. Jika telah melewati tahapan tersebut dan masih berimbang, disarankan untuk menyucikan diri, berbaring seorang diri, dan menyerahkan perkara tersebut kepada tuhan. Keputusan dapat ditetapkan setelah bangun tidur dan mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, hakim memutuskan perkara sesuai petunjuk-Nya dan membawa keberkahan kepada seluruh rakyat.

Makkedai Puang ri Maggalatung, na ia bicarae To Nampe, atutui madecengi iapa ritu nariaseng bicaranna narekko tessiewai to pabbicarae na to ri bicarae nalolongengi taue assitinajanna bicarae mupappada-padapi ininnawammu ri tau dek namawerrek

mappangewange na barasseuwanna. Artinya: kata Puang ri Maggalatung, Wahai To Nampe, jagalah perundang-undangan itu sebaik-baiknya. Suatu keputusan dapat dikatakan tepat jika tidak ada pertentangan antara yang mengadili dan yang diadili mendapat kepatutan peradilan. Engkau yang bersengketa tidak berat sebelah.

Sehubungan dengan empat hal pokok dalam perkara dan adanya keputusan tertinggi sesuai petunjuk-Nya yang membawa keberkahan kepada masyarakat, nasihat mengamanatkan agar masyarakat Wajo menjaga nasihat dengan sebaik-baiknya sebagai undang-undang bersama. Dengan demikian, hakim dapat mengikuti undang-undang tersebut dalam memutuskan perkara yang adil. Di samping itu, masyarakat Wajo diamanatkan agar menjunjung tinggi keputusan adil dengan berdasar pada kebenaran dan untuk menghasilkan keputusan yang tidak memihak.

Pada masa pemerintahan Puang ri Maggalatung, masyarakat Wajo sangat menaati adat yang berlaku. Hal tersebut ditopang oleh adat dan nilai budaya yang masih kuat. Senantiasa patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya amanat Puang Rimaggalatung berikut:

Makkedai Puang ri Maggalatung: O Tonampe, isseng i sia adek pura onroe temmakkulleisa rirusak, mau riassimanengi tenrirusak to. Artinya: berkata Puang ri Maggalatung, To Nampe, ketahuilah bahwa adat yang sudah turun-temurun tidak boleh dirusak, walau dengan kesepakatan tidak boleh juga diubah. *Makkedai Puang ri Maggalatung, naia riwinru e adek kuwi pole ri allibungeng e tennaripuek kua toi ri appada eloreng e tenna rirusak kutoi ri assama turuseng e tenna riwelai*. Artinya: berkata Puang ri Maggalatung, adapun adat terbentuk dari kebulatan mufakat yang tidak dipertentangkan, kehendak bersama yang tidak dibatalkan, persetujuan bersama yang tidak diingkari.

Nasihat pertama menyatakan bahwa aturan adat akan berlaku secara turun-temurun dan tidak boleh diubah. Adapun nasihat kedua menyatakan, bahwa aturan adat telah dimufakati bersama dan hasil mufakat tersebut wajib dijalankan. Kedua nasihat tersebut menjelaskan tentang kesakralan setiap aturan yang telah ditetapkan sebagai hasil pemufakatan bersama. Oleh sebab itu, pemerintah bersama jajarannya dan seluruh lapisan masyarakat harus menjunjung tinggi setiap aturan yang tertuang dalam adat, bahkan mewariskan kepada generasi mendatang.

KESIMPULAN

Pengaruh nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain atau dengan kata lain pluralisme budaya akan berakibat timbulnya dalam penegakan hukum.

SARAN

1. Nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal.
2. Nilai-nilai hukum adat yang positif agar pemerintah Kabupaten Wajo membuat regulasi sebagai payung hukum dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat.
3. Penetapan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, harus dijadikan prioritas utama dalam rangka penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 1-9.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). Menakar "Gen" Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 589-611.
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam*, 14(2), 77-90.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Lelly Qodariah, L. (2013). Nilai-Nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga sebagai alternatif sumber belajar. *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 10-20.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225-246.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203-222.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.